

PENETAPAN - JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) - PEMILU 2019

KPT 17/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IV/2019 TAHUN 2019, 2 HLM

Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tempat Pemungutan Suara 15 (Lima Belas) Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut dan tempat Pemungutan Suara 08 (delapan) Dusun Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 15 (lima belas) Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut dan Tempat Pemungutan Suara 08 (delapan) Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Kpt KPU No. 10 Tahun 2019; PKPU RI No. 3 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 15 (lima belas) Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut dan Tempat Pemungutan Suara 08 (delapan) Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 yang dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, Penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai. Surat suara yang digunakan diambil dari surat suara yang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2% (dua persen) cadangan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 April 2019.
- Lamp.: 0 hlm.